



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses. oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan Standar Operasional Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandaian Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), petugas informasi di setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 5 Juli 2017



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN				
NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN/KONSEKUENSI	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
BIDANG KEARSIPAN				
1.	Arsip daftar orang yang masuk G-30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/pihak berwenang
2.	Arsip peta foto udara	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam
3.	Peta lokasi penyimpanan arsip	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahaskan	Selama masih berlaku
4.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan : - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Menghambat proses penegakan hukum	Selama masih berlaku

	b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/ perseorangan c. Data informasi pertahanan dan keamanan negara d. Data kekayaan alam yang dilindungi e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat g. Memorandum/ surat-surat penting yang perlu dirahasikan		Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Kekayaan Atas Intelektual Membahayakan pertahanan dan keamanan negara Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlangsung penyelenggaraannya Selama Status perlindungan masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku
5.	Disposisi surat pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SOPD pengelola surat
BIDANG KEPENDUDUKAN				
6.	Data pribadi penduduk	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk
BIDANG KEPEGAWAIAN				
7.	Rincian hasil uji kompetensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
8.	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar dan peserta diklat yang dievaluasi

9.	Data hasil <i>check up</i> perorangan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
10.	Data hasil evaluasi kinerja ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
11.	Data hasil tes potensi/kompetensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
12.	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada keputusan tetap
13.	Data Rencana penempatan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
14.	Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking pejabat struktural)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
15.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
16.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)

17.	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Selama penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
18.	Instrumen tes potensi/kompetensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat
19.	Hasil identifikasi potensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
20.	Instrumen penilaian kinerja ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
21.	Soal Tes Penerimaan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Sampai selesai pelaksanaan tes
22.	Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pengumuman
23.	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
24.	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru ASN dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
25.	SK pengangkatan, pemindahan Guru ASN dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK
26.	Daftar Nilai DP3/SKP ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku
27.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin

			- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan		- Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijabat hukum disiplin - Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijabat hukum disiplin
28.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i			
29.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h			
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN					
30.	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif	
31.	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Selama masih berlaku	
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
32.	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	
33.	Rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	
34.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	
BIDANG PEREKONOMIAN					
35.	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	

				- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	
36.	Rencana alokasi bersubsidi		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur
37.	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur
BIDANG PEMERINTAHAN					
38.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa
39.	Kajian teknis penetapan lokasi dan <i>Basic Design</i> pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)
40.	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah
41.	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai

42.	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai penerbitan keputusan
43.	Keputusan Mendagri tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan penyerahan SK
44.	Proses penetapan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan penerbitan keputusan
45.	Penyaringan bakal Calon Kepala Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya
46.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
47.	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Selama masih berlaku
48.	Laporan Studi Kelayakan Usaha Tambang (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan, jumlah cadangan, kualitas bahan tambang, sebaran)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d	- Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya - Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Sampai dengan terpilihnya
49.	Data teknis potensi air tanah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada
BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
50.	Naskah Soal UN/UNPK/UASEN, dll	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Selama masih berlaku

51.	Dokumen hasil <i>scanning</i> UN/UNPK/UASBN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Selama masih berlaku
52.	Hasil test kemampuan fisik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik
53.	Hasil <i>research and development</i> di bidang IPTEK dan Olah Raga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN				
54.	Dokumen perjanjian beserta lampirannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Selama dokumen masih berlaku
55.	Catatan penilaian <i>review</i> terhadap riset potensi unggulan daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama riset masih berlangsung
56.	Data Debitur/Pihak Ketiga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan
57.	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM
58.	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				
59.	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara)	Selama diperkirakan masih ada
60.	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/ <i>illegal logging/illegal trading</i> yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Sampai dengan proses P21

61.	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Setelah dinyatakan untuk publik
62.	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Sampai selesainya proses pengusutan
63.	Peta kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laut	- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan huruf j - UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber dayanya
64.	Hasil uji laboratorium untuk keperluan ekspor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Selama masih berlaku
65.	Rencana operasi pengawasan penangkapan ikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai pelaksanaan operasi
BIDANG KESEHATAN				
66.	Identitas penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
67.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan

68.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
69	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan
70.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Melanggar rahasia jabatan Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
71.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
72.	Hasil audit terkait dengan <i>medical error</i>	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
73.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang

		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i		
BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
74.	Identitas korban yang dirujuk di pusat pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan
75.	Alamat penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban
76.	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan/kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Sampai pemberian keputusan
77.	Hasil diagnosa/bedah kasus penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
78.	Data Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
79.	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Sampai dengan terbinya surat penangguhan upah minimum
80.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Sampai dengan terbinya surat penangguhan upah minimum
81.	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	- UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan

		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j		
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
82.	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	- Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Selama masih digunakan
83.	Internet Protocol/ IP Address Private	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	- Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Memungkinkan adanya penembusan/ penyalahgunaan hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
84.	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	- Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Selama masih digunakan/berlaku
85.	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	- Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Selama masih digunakan/berlaku
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI				
86.	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
87.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

88.	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
89.	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
90.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
91.	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
92.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
93.	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA				
94.	Rencana penertiban/ penindakan dan penegakan pada obyek tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan selesai dilaksanakan
95.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan selesainya proses penanganan
96.	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai selesai kasusnya

97.	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan
98.	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek diperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Selama proses pemeriksaan
99.	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 tahun
BIDANG KEUANGAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA				
100.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/ pemindahtanganan barang daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
101.	Database objek pajak dan redistribusi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
102.	Dokumen proses pengadaan barang/jasa pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
103.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya

104.	Dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama proses pengadaan barang dan jasa
105.	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Selama proses pengadaan barang/jasa
106.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
107.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan terbinya laporan keuangan yang telah diaudit
108.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama masih berlaku

